



PUTUSAN

Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap
: **Muhammad Ihsan als. Ihsan Bin Harni;**
Tempat Lahir : Haruban;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 28 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Burakai No. – Rt/Rw : 004/002
Ds.

Burakai, Kecamatan Hatungun, Kabupaten
Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

II. Nama lengkap
: **Abdurrahman als. Gilang Bin Fahmi;**
Tempat Lahir : Pamangkih;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 3 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Mangunang No. – Rt/Rw: 009/003
Kel.

Binuang, Kec. Binuang Kabupaten Tapin,
Prov.Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

III. Nama lengkap
: **Dinda Hayattun Nufus als. Dinda
Binti H. Deden Suryadi Matli;**

Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 23 April 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Trans Kalimantan Jalur 39 No.
116 Rt/Rw: 005/001 Kel. Handil Bakti,
Kec. Alalak Kab. Batola, Provinsi Kalimantan
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan
tanggal 21 Mei 2022, dan Perpanjangan Penangkapan dari tanggal 22
Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.
Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni
2022;
2.
Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni
2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3.
Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus
2022;
4.
Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September
2022;
5.
Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan
tanggal 9 Oktober 2022;
6.
Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27
September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
7.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua
Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan
tanggal 25 Desember 2022;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM



8.

Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi / Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

9.

Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhitung sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2023;

Para Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin didampingi oleh Penasihat Hukum M Akbar, SH M Kn, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Banjarmasin berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Nomor 37 Gedung KADIN Lt 2 Alalak Utara Kota Banjarmasin , berdasarkan Penetapan Nomor 753 / Pid. Sus/2022/PN Bjm tanggal 5 Oktober 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1.

Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2.

Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

3.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari persidangan ;

4.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 16 Nopember 2022, Nomor 753/Pid.Sus/2022/PN Bjm dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-22/Hsu/Enz.2/05/ 2022 tanggal 12 Mei 2022, dengan dakwaan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als GILANG Bin FAHMI, DAN Terdakwa III DINDA HAAYATTUN NUFUS Als DINDA Binti H. DEDEDEN SURYADI MATLI (Alm) pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Manarap Komp. Graha Alam Manarap RT/RW 010/- No. 16 B, Kelurahan Kertak Hanyar 2, Kecamatan Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kalsel, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa I IHSAN datang ke rumah terdakwa II GILANG yang beralamat di Jalan Mangunang No – RT 009 RW 03, Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel. Di dalam rumah tersebut ada terdakwa II GILANG dan terdakwa III DINDA, maksud tujuan terdakwa I datang adalah meminta kepada terdakwa II GILANG untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram. Terdakwa II GILANG kemudian meminta kepada terdakwa III DINDA yang memiliki rekanan untuk dicarikan sabu, terdakwa III DINDA menyanggupi permintaan terdakwa I IHSAN untuk harga sabu tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah adanya kesepakatan, terdakwa I IHSAN mentransfer uang ke Bank BCA dengan No. rekening 7215170276 An. DINDA HAYYATUN NUFUS milik terdakwa III DINDA sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Setelah uang masuk terdakwa III

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINDA kemudian menghubungi Saksi AHMAD ZAINAL (dalam berkas terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5(lima) gram dengan kesepakatan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa III DINDA lalu mentransfer uang sebesar Rp. 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rekening An. YULIANTI yang merupakan nomor rekening istri dari Saksi AHMAD ZAINAL.

-
Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 11.55 Wita saksi GT. M. Ridho S. dan saksi Yulian Miko M. beserta rekan lainnya selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD ZAINAL di tepi Jalan Pangeran Antasari Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (depan Hotel Blue Atlantic) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus makanan biskuit kentang GO! POTATO yang berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,03 gram), pada saat diinterogasi petugas, dalam pengakuannya sabu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa III DINDA. Mendapatkan informasi tersebut, Petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan sekira pukul 13.30 WITA petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa di di Jl.Manarap Komp.Graha Alam Manarap Rt/Rw 010/- No.16.B Kel.Kertak Hanyar 2 Kec.Kertak Hanyar Kab.Banjar Prov.Kalsel. Pada saat diperiksa, petugas subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel menemukan dan menyita barang bukti berupa 1(satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya dibawah karpet lantai kamar. Selanjutnya para terdakwa `beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-
Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.



-
Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 04562/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 09446/2022/NNF sisa hasil penyisihan atas nama AHMAD ZAINAL Als ANANG Bin ZAINUDDIN (Alm) untuk kepentingan lab berupa kristal warna putih dengan berat netto + 0,040 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : Lp.Nar.K.22.0727 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskhito, S.Si.,Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als GILANG Bin FAHMI, DAN Terdakwa III DINDA HAAYATTUN NUFUS Als DINDA Binti H. DEDEDEN SURYADI MATLI (Alm) pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Manarap Komp. Graha Alam Manarap RT/RW 010/- No. 16 B, Kelurahan Kertak Hanyar 2, Kecamatan Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kalsel, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini “ Percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan beratnya lebih dari 5 gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Bahwa berawal dari pengakuan dari saksi AHMAD ZAINAL Als ANANG Bin ZAINUDDIN (Alm) yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Mei pukul 11.55 Wita oleh saksi GT. M. Ridho S. dan saksi Yulian Miko M. beserta rekan lainnya selaku petugas kepolisian dengan tempat penangkapan di tepi Jalan Pangeran Antasari Kel.Pekapuran Raya Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov.Kalsel (tepatnya di depan Hotel Blue Atlantic) bahwa barang bukti narkotika jenis sabu 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,03 gram) adalah pesanan dari Terdakwa I MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als GILANG Bin FAHMI, DAN Terdakwa III DINDA HAAYATTUN NUFUS Als DINDA Binti H. DEDEN SURYADI MATLI (Alm). Mendapatkan informasi tersebut, Petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan sekira pukul 13.30 WITA petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa di di Jl.Manarap Komp.Graha Alam Manarap Rt/Rw 010/-No.16.B Kel.Kertak Hanyar 2 Kec.Kertak Hanyar Kab.Banjar Prov.Kalsel. Pada saat diperiksa, petugas subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel menemukan dan menyita barang bukti berupa 1(satu) pipet kaca yang amsih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya dibawah karpet lantai kamar. Selanjutnya para terdakwa `beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-

Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

-

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 04562/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabilabfor Polda Jatim pada pokoknya

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 09446/2022/NNF sisa hasil penyisihan atas nama AHMAD ZAINAL Als ANANG Bin ZAINUDDIN (Alm) untuk kepentingan lab berupa kristal warna putih dengan berat netto + 0,040 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : Lp.Nar.K.22.0727 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskhito, S.Si., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als GILANG Bin FAHMI, DAN Terdakwa III DINDA HAAYATTUN NUFUS Als DINDA Binti H. DEDEN SURYADI MATLI (Alm) pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah di Jalan Manarap Komp. Graha Alam Manarap RT/RW 010/- No. 16 B, Kelurahan Kertak Hanyar 2, Kecamatan Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kalsel, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa berawal dari pengakuan dari saksi AHMAD ZAINAL Als ANANG Bin ZAINUDDIN (Alm) yang terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Mei pukul 11.55 Wita oleh saksi GT. M. Ridho S. dan saksi Yulian Miko M. beserta rekan lainnya selaku petugas kepolisian dengan tempat penangkapan di tepi Jalan Pangeran Antasari Kel.Pekapuran Raya Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Prov.Kalsel (tepatnya di depan Hotel Blue Atlantic) bahwa barang bukti narkoba jenis sabu 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,03 gram) adalah pesanan dari Terdakwa I MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als GILANG Bin FAHMI, DAN Terdakwa III DINDA HAAYATTUN NUFUS Als DINDA Binti H. DEDEN SURYADI MATLI (Alm). Mendapatkan informasi tersebut, Petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan sekira pukul 13.30 WITA petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa di di Jl.Manarap Komp.Graha Alam Manarap Rt/Rw 010/-No.16.B Kel.Kertak Hanyar 2 Kec.Kertak Hanyar Kab.Banjar Prov.Kalsel. Pada saat diperiksa, petugas subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel menemukan dan menyita barang bukti berupa 1(satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya dibawah karpet lantai kamar. Para terdakwa dalam pengakuannya, ketiganya terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama 3 (tiga) hari yang lalu sebelum penangkapan. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 04562/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 09446/2022/NNF sisa hasil penyisihan atas nama AHMAD ZAINAL Als ANANG Bin ZAINUDDIN (Alm) untuk kepentingan lab berupa kristal warna putih dengan berat netto + 0,040 gram benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan Surat Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan



Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : Lp.Nar.K.22.0727 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskhito, S.Si., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als GILANG Bin FAHMI, DAN Terdakwa III DINDA HAAYATTUN NUFUS Als DINDA Binti H. DEDEN SURYADI MATLI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2.

Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als GILANG Bin FAHMI, DAN Terdakwa III DINDA HAAYATTUN NUFUS Als DINDA Binti H. DEDEN SURYADI MATLI (Alm), dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3.

Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als GILANG Bin FAHMI, DAN Terdakwa III DINDA HAAYATTUN NUFUS Als DINDA Binti H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEN SURYADI MATLI (Alm) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4.

Menyatakan barang bukti berupa ;

-
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya.
-
- 1 (satu) buah bong beserta alat hisap.
-
- 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk rokok Marlboro.
-
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.simcard : 0813-9663-3761 (milik Sdr.M.IHSAN).
-
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan No.simcard : 0853-9114-3838 (milik Sdr.ABDURRAHMAN).
-
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih dgn No.simcard : 0857-5151-5706 (milik Sdri.DINDA HAYATTUN).
-
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,03 gram).
-
- 1 (satu) bungkus makanan biskuit kentang GO! POTATO.
-
- 1 (satu) lembar plastik putih.
-
- 1 (satu) lembar plastik klip.
-
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan No.Simcard : 0852-4600-0065 dan 0813-4723-2544

Dirampas untuk dimusnahkan.

5.

Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusannya dengan Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2022/PN Bjb, tanggal 16 Nopember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1.
Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD IHSAN als. IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II. ABDURRAHMAN als. GILANG Bin FAHMI, dan Terdakwa III. DINDA HAYATTUN NUFUS als. DINDA Binti H. DEDEN SURYADI MATLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2.
Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3.
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.
Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5.
Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya;
 - 1 (satu) buah bong beserta alat hisap;
 - 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk rokok Marlboro;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.simcard : 0813-9663-3761 (milik Sdr.M.IHSAN);
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan No.simcard : 0853-9114-3838 (milik Sdr.ABDURRAHMAN);

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM



-
1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih dgn No.simcard : 0857-5151-5706 (milik Sdri.DINDA HAYATTUN);

-
1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,03 gram);

-
1 (satu) bungkus makanan biskuit kentang GO! POTATO;

-
1 (satu) lembar plastik putih;

-
1 (satu) lembar plastik klip;

-
1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan No.Simcard : 0852-4600-0065 dan 0813-4723-2544;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.

Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 753/Pid.Sus/2022/PN Bjm. tanggal 16 Nopember 2022 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Nopember 2022 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bjm yang dibuat oleh Iyus Yusuf,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 21 Nopember 2022 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2022/PN Bjm yang dibuat oleh Amrullah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 753/Pid.Sus/2022/PN Bjm. dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 16 Nopember 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sehingga penghitungan tenggang waktu untuk banding adalah 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 17 Nopember 2022. Dengan demikian batas terakhir untuk mengajukan banding dalam perkara ini adalah tanggal 23 Nopember 2022;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM



Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2022 dan tentang hal tersebut serta perlengkapan administrasi lainnya telah dilakukan, karenanya permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 November 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Nopember 2022 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bjm, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 Nopember 2022, yang dibuat oleh Amrullah, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing masing tertanggal 22 November 2022 sesuai dengan surat Pemberitahuan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya berisi :

1.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 satu hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - a. Kelompok metamphetamine shabu : 1 gram
 - b. Kelompok MDMA ekstasi : 2,4 gram = 8 butir
 - c. Kelompok Heroin : 1,8 gram d. Kelompok Kokain : 1,8 gram
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.



4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Dalam perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI DKK yang merupakan perkara splitan dari perkara An. Ahmad Zainal Als Anang Bin Zainuddin (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa I IHSAN datang ke rumah terdakwa II GILANG yang beralamat di Jalan Mangunang No – RT 009 RW 03, Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel. Di dalam rumah tersebut ada terdakwa II GILANG dan terdakwa III DINDA, maksud tujuan terdakwa I datang adalah meminta kepada terdakwa II GILANG untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram. Terdakwa II GILANG kemudian meminta kepada terdakwa III DINDA yang memiliki rekanan untuk dicarikan sabu, terdakwa III DINDA menyanggupi permintaan terdakwa I IHSAN untuk harga sabu tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa setelah adanya kesepakatan, terdakwa I IHSAN mentransfer uang ke Bank BCA dengan No. rekening 7215170276 An. DINDA HAYYATUN NUFUS milik terdakwa III DINDA sebesar Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah). Setelah uang masuk terdakwa III DINDA kemudian menghubungi Saksi AHMAD ZAINAL (dalam berkas terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa III DINDA lalu mentransfer uang sebesar Rp. 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rekening An. YULIANTI yang merupakan nomor rekening istri dari Saksi AHMAD ZAINAL.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 11.55 Wita saksi GT. M. Ridho S. dan saksi Yulian Miko M. beserta rekan lainnya selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD ZAINAL di tepi Jalan Pangeran Antasari Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (depan Hotel Blue Atlantic) dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus makanan biskuit kentang GO! POTATO yang berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,03 gram), pada saat diinterogasi petugas, dalam



pengakuannya sabu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa III DINDA. Mendapatkan informasi tersebut, Petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan sekira pukul 13.30 WITA petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap ketiga terdakwa di di Jl.Manarap Komp.Graha Alam Manarap Rt/Rw 010/- No.16.B Kel.Kertak Hanyar 2 Kec.Kertak Hanyar Kab.Banjar Prov.Kalsel. Pada saat diperiksa, petugas subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel menemukan dan menyita barang bukti berupa 1(satu) pipet kaca yang amsih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya dibawah karpet lantai kamar.

2.

Bahwa terdapat fakta persidangan yaitu Terdakwa I MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als GILANG Bin FAHMI, DAN Terdakwa III DINDA HAAYATTUN NUFUS Als DINDA Binti H. DEDEDEN SURYADI MATLI (Alm) membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,03 gram) dengan Terdakwa III DINDA mentransfer uang sebesar Rp. 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke no rekening An. YULIANTI yang merupakan nomor rekening istri dari Saksi AHMAD ZAINAL. Dalam fakta ini penuntut umum yakin dengan terpenuhinya unsur telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum **membeli** dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3.

Bahwa terhadap barang bukti 1(satu) pipet kaca yang amsih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya dibawah karpet lantai kamar yang ditemukan dirumah terdakwa II GILANG diakui oleh Terdakwa I MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als GILANG Bin FAHMI, DAN Terdakwa III DINDA HAAYATTUN NUFUS Als DINDA Binti H. DEDEDEN SURYADI MATLI (Alm) sering membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. AHMAD ZAINAL. Dan terakhir memakai narkotika 3 (Tiga) hari sebelum penangkapan. Fakta ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No. 4 Tahun 2010 poin 1. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) satu hari.



4.

Bahwa Majelis hakim mengesampingkan fakta yang terdapat pada rekening koran milik Terdakwa III DINDA yang mentransfer uang rekening An. YULIANTI yang merupakan nomor rekening istri dari Saksi AHMAD ZAINAL untuk membeli sabu yang mana uangnya milik Terdakwa I IHSAN

- pada tanggal 4 mei 2022 mentransfer uang Rp. 5.500.000 untuk membeli sabu

- pada tanggal 9 Mei 2022 mentransfer uang Rp. 5.500.000 untuk membeli sabu

- pada tanggal 11 Mei 2022 mentransfer uang Rp. 11.000.000 untuk membeli sabu.

- Pada tanggal 19 Mei 2022 mentransfer uang Rp. 4.850.000 untuk membeli sabu

Dengan tanggal yang tidak jauh berbeda, transaksi diatas berkesuian dengan keterangan para terdakwa yang mengakui pada berita acara pemeriksaan dalam tahap penyidikan sabu yang di beli dari Sdr. AHMAD ZAINAL sebagian dijual kembali, keterangan para terdakwa dimuka pengadilan yang mengakui sabu hanya untuk konsumsi sendiri merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat pada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

5.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah diperoleh cukup bukti bahwa terdakwa merupakan adalah pelaku tindak pidana *"telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum*



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan subsidiaritas pertama Penuntut Umum;

6.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1.

Menerima dan mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum;

2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Putusan 753/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal Rabu, 16 November 2022 atas nama Terdakwa I. MUHAMMAD IHSAN als. IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II. ABDURRAHMAN als. GILANG Bin FAHMI, dan Terdakwa III. DINDA HAYATTUN NUFUS als. DINDA Binti H. DEDEN SURYADI MATLI;

3.

Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.

4.

Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als GILANG Bin FAHMI, DAN Terdakwa III DINDA HAAYATTUN NUFUS Als DINDA Binti H. DEDEN SURYADI MATLI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



5.

Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als GILANG Bin FAHMI, DAN Terdakwa III DINDA HAAYATTUN NUFUS Als DINDA Binti H. DEDEN SURYADI MATLI (Alm), dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6.

Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I MUHAMMAD IHSAN Als IHSAN Bin HARNI, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als GILANG Bin FAHMI, DAN Terdakwa III DINDA HAAYATTUN NUFUS Als DINDA Binti H. DEDEN SURYADI MATLI (Alm) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

7.

Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya.
- 1 (satu) buah bong beserta alat hisap.
- 1 (satu) buah timbangan digital berbentuk rokok Marlboro.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.simcard : 0813-9663-3761 (milik Sdr.M.IHSAN).
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru dengan No.simcard : 0853-9114-3838 (milik Sdr.ABDURRAHMAN).
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih dgn No.simcard : 0857-5151-5706 (milik Sdri.DINDA HAYATTUN).
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,03 gram).



-
- 1 (satu) bungkus makanan biskuit kentang GO! POTATO.
-
- 1 (satu) lembar plastik putih.
-
- 1 (satu) lembar plastik klip.
-
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan No.Simcard :
0852-4600-0065 dan 0813-4723-2544.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8.

Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan putusan Pengadilan Negeri, setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

-
bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 11.55 Wita, Saksi GT. M. Ridho S,SH.,Saksi Yulian Miko beserta teman yang lainnya selaku petugas Kepolisian melakukan penangkapan Saksi Ahmad Zainal di tepi jalan Pangeran Antasari Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin (depan Hotel Blue Atlantic) dan diketemukan barang bukti 1 (satu) bungkus makanan biskuit kentang GO! POTATO yang berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,03 gram) yang akan diserahkan kepada Terdakwa I Muhammad Ihsan als Ihsan dan Terdakwa II Abdurrahman als Gilang yang dipesan melalui Terdakwa III Dinda Hayattun Nufus kepada Ahmad Zainal dengan pembayaran melalui transfer rekening istri Ahmad Zainal sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)



-
bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi GT. M. Ridho dan saksi Yulian Miko kemudian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 13.30 WITA melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah yang dihuni Terdakwa II. Abdurrahman Als Gilang yang beralamat di Jl. Manarap Komp. Graha Alam Manarap Rt/Rw 010/- No.16.B Kel. Kertak Hanyar 2 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov. Kalsel;

-
bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya yang ditemukan dibawah karpet lantai kamar;

-
bahwa pemesanan sabu oleh Terdakwa III kepada Ahmad Zainal tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 15.00 wita. Waktu itu Terdakwa III. Dinda Hayattun Nufus Als Dinda datang ke rumah Terdakwa II. Abdurrahman Als Gilang, menyusul datang Terdakwa I. Muhammad Ihsan Als Ihsan, kemudian mereka berkeinginan menghisap sabu namun sabunya belum ada, lalu terdakwa I. Muhammad Ihsan Als Ihsan memesan sabu kepada Terdakwa II. Abdurrahman Als Gilang, kemudian Terdakwa II. Abdurrahman Als Gilang menyampaikan kepada Terdakwa III. Dinda Hayattun Nufus Als Dinda untuk memesan sabu tersebut. Uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang terdakwa I. Muhammad Ihsan Als Ihsan untuk membeli sabu tersebut dan rencananya akan di konsumsi bersama;

-
bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

-
Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04562/NNF/2022 pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si. Apt, M.Si., Titin Ernawati, S.Farm. Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. (masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur) dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim Sidiq Pratomo, S.Si., M.Si., yang telah melakukan analisis secara kimiawi forensik terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor 09446/2022/NNF sisa hasil penyisihan atas nama Ahmad Zainal yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram dan dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04562/NNF/2022 tanggal 8 Juni 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 09446/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0727 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Muhammad Ihsan Als Ihsan tanggal 18 Agustus 2022, yang mana Positif mengandung Metampethamine dan Ampethamine;

- bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Abdurrahman Als Gilang tanggal 18 Agustus 2022, yang mana Positif mengandung Metampethamine dan Ampethamine;

- bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Dinda Hayattun Nufus tanggal 18 Agustus 2022, yang mana Positif mengandung Metampethamine dan Ampethamine;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dengan menghubungkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta sebagai penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah tepat dan benar, dimana di dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan berdasarkan fakta fakta hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dalam mempertimbangkan dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 753/Pid.Sus/2022/PN Bjm. tanggal 16 Nopember 2022 dengan alasan pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tentang pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, karena terdapat fakta Para Terdakwa melalui Terdakwa III telah membeli paket sabu seberat 5, 20(lima koma dua puluh) gram seharga Rp, 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Ahmad Zainal, dimana uang tersebut telah ditransfer ke rekening istri Ahmad Zainal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta yang diketemukan di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari hasil pengembangan dengan tertangkapnya Ahmad Zainal di tepi Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin, pada saat itu diketemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua puluh) gram, berat bersih 5,03 (lima koma nol tiga) gram yang menurut pengakuan Ahmad Zainal merupakan pemesanan dari Terdakwa III Dinda. Pada saat penangkapan Para Terdakwa di Jalan Manarap Kompleks Graha Manarap Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, petugas menemukan 1 (satu) pipet kaca yang masih ada

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa sabunya, 1 (satu) buah timbangan digital , 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya . Dari Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine para Terdakwa masing masing tertanggal 18 Agustus 2022 positif mengandung Methamphetamine dan Ampetamina dan dari hasil Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin serbuk Kristal yang melekat pada pipet kaca positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang Undang Nomor 35 tahun 2009;

Para Terdakwa belum dan tidak menguasai barang yang diketemukan pada saat penangkapan Ahmad Zainal berupa paket sabu seberat 5,20 (lima koma dua puluh) gram akan tetapi pada waktu penangkapan Para Terdakwa hanya diketemukan sisa sabu yang masih melekat pada pipet dan bong lengkap dengan alat hisapnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian uraian tersebut Memori Banding Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 753/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 16 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dipidana sedangkan selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa tidak mengajukan pembebasan mengenai biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1)

Halaman 24 dari 22 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.

2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 753/Pid.Sus/ 2022/PN Bjm., tanggal 16 Nopember 2022.

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5.

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa secara tanggung renteng pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, oleh kami : DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum dan WIWIN ARODAWANTI, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Desember 2022 Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta RIPADDIN AKHMAD,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 22 halaman Putusan Nomor 305/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

DWI PRAPTI MARYUDIATI.SH.

WIWIN ARODAWANTI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Salinan Sesuai dengan Aslinya

RIPADDIN AKHMAD,SH.

Dikeluarkan untuk Dinas

Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Panitera,